



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa penyelenggaraan *E-Government* yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kungkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KENETUTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Arsitek SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
20. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
26. Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
27. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
28. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
31. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

32. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi adalah pegawai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
35. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan SPBE yang dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. menciptakan SPBE yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik prima;
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektifitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi :

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Rencana Induk SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. indikator kinerja utama SPBE;
- (4) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Untuk menyelaraskan keterpaduan Rencana Induk SPBE dengan Rencana Induk SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (7) Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE harus dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
 - b. perubahan rencana induk SPBE Nasional;
 - c. perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Reviu Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil reviu Rencana Induk SPBE disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (3) Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan:
 - a. arsitektur Proses Bisnis;

- b. arsitektur Data dan Informasi;
 - c. arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan SPBE diseluruh Perangkat Daerah harus berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
 - (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah.
 - (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
 - (7) Untuk menyelaraskan keterpaduan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimuat dalam Rencana Induk SPBE.
 - (9) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan reuiu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reuiu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Reuiu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil reuiu Arsitektur SPBE disampaikan kepada Tim Koordinas SPBE.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE disusn dengan tujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (7) Untuk menyelaraskan keterpaduan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara.
- (8) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimuat dalam Rencana Induk SPBE.
- (9) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
 - d. perubahan rencana strartegis Pemerintah Daerah.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil Peta Rencana SPBE disampaikan kepada Tim Koordinas SPBE.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE mencakup :
 - a. belanja pembangunan dan pengembangan SPBE;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan SPBE;
 - c. penyusunan kebijakan SPBE;
 - d. sosialisasi, koordinasi dan evaluasi SPBE;
 - e. fasilitasi masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK; dan
 - f. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang TIK.
- (3) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (4) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Belanja internet, intranet, pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE serta aplikasi SPBE yang sifatnya lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan dokumen yang memuat minimal:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis manfaat;
 - c. analisis biaya; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (4) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk menyelaraskan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dengan instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 15

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam penyusunan proses bisnis, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas untuk memastikan keterpaduan antar Proses Bisnis.
- (4) Proses Bisnis yang saling terkait antar Perangkat Daerah dan/atau dengan instansi pusat, disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis terintegrasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Penyusunan Proses Bisnis berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Proses Bisnis terintegrasi di reviu secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE;
 - b. perubahan ketentuan perundang-undangan;
 - c. perkembangan TIK; dan
 - d. kebutuhan Daerah.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 16

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perangkat Daerah melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backttp* data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE
Paragraf 1
Pasal 17

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Perangkat Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Penyediaan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh Dinas berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

- (6) Pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (7) Infrastruktur SPBE harus diintegrasikan dengan infrastruktur SPBE Nasional.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 18

- (1) Pusat Data diterapkan dengan penggunaan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan, Pusat Data diterapkan dengan penggunaan :
 - a. Pusat Data Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah lain;
 - c. Pusat Data milik sendiri yang sudah terbangun; dan
 - d. Pusat Data nonpemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal Dinas bekerja sama dengan penyedia Pusat Data non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengelolaan layanan Pusat Data wajib dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dinas wajib menggunakan Pusat Data Nasional sebagai *Disaster Recovery Center* Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi dan/atau servernya di Pusat Data.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 19

- (1) Dinas menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah, Dinas harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

- (1) Dinas menyediakan akses internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah melalui Jaringan Intra Pemerintah.

- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan akses internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawsan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* secara rutin, berkala, dan periodik.
- (5) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan melalui internet dan intranet wajib menggunakan surat elektronik (*e-mail*) resmi Pemerintah Daerah.
- (6) Dinas menyediakan dan mengelola surat *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (7) Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung layanan SPBE.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola dan memelihara Infrastruktur Jaringan Lokal (LAN) sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Infrastruktur Jaringan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. perangkat Jaringan Lokal;
 - b. perangkat akhir pengguna seperti *computer*, *laptop*, dan *desktop*; dan
 - c. keamanan informasi internal.
- (3) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur Jaringan Lokal untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE di Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/Instansi Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang disediakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah melalui Dinas.
- (4) Perangkat Daerah yang mengelola layanan SPBE menggunakan Aplikasi Khusus menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi untuk pertukaran data, sistem aplikasi dan layanan sesuai standar interoperabilitas, standar keamanan dan akses Jaringan Intra Pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawain; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melakukan pembangunan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis milik Pemerintah Daerah secara berbagi pakai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diintegrasikan dengan Aplikasi SPBE lain di Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.
- (7) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (8) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur dan rekomendasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Dinas.
- (9) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dapat menggunakan kode sumber terbuka dan/atau kode sumber tertutup.
- (2) Dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Dinas.
- (3) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber terbuka, kode sumber aplikasi tertutup, dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Dinas.
- (4) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:

- a. analisis kebutuhan/persyaratan proses bisnis kedalam spesifikasi desain.
 - b. desain pemodelan pengembangan, secara terstruktur (Diagram Proses, *Data Flow Diagram*, *Structured Chart*, *Entity Relationship Diagram*) atau berorientasi obyek (*Unified Modelling Language: Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*)
 - c. detil teknis basisdata (*detail of database engineering [SEP] design*);
 - d. detil desain teknis integrasi dan interoperabilitas;
 - e. detil desain antarmuka (*interface*) dan alurnya;
 - f. pelaksanaan uji coba/testing meliputi unit, *penetration*, *system*, *integration testing* dan *User Acceptance Test (UAT)*;
 - g. manual penggunaan minimal bagi pengguna dan administrator;
 - h. manual instalasi dan konfigurasi;
 - i. manual *backup dan restore* sistem/aplikasi; dan
 - j. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
- (5) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi milik negara dan disimpan di pusat aplikasi (*repository*).

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan Keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.
- (2) Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keamanan informasi dengan cara menjaga kerahasiaan informasi, menjaga keutuhan informasi dan menjaga ketersediaan informasi.

- (3) Penerapan Keamanan SPBE secara terintegrasi antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/Instansi Pusat dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dalam hal penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus dengan memenuhi semua kebutuhan Proses Bisnis suatu layanan SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (5) Layanan SPBE menerapkan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Layanan SPBE yang diselenggarakan secara daring melalui internet wajib menggunakan sub nama domain dari nama domain Pemerintah Daerah Kabupaten dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi :
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan keuangan;
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan pengelolaan barang milik negara;
 - f. layanan kepegawaian;
 - g. layanan naskah dinas elektronik;
 - h. layanan kearsipan;
 - i. layanan pengawasan internal pemerintah;

- j. layanan akuntabilitas kinerja;
 - k. layanan kinerja pegawai;
 - l. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran; dan
 - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (3) Perangkat Daerah pemilik layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan mengelola layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi:
- a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan satu data;
 - c. layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. layanan pengadaan barang dan jasa;
 - e. layanan *Whistle Blowing System*; dan
 - f. layanan-layanan publik lainnya yang melekat pada tugas pokok dan fungsi semua Perangkat Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24.
- (5) Perangkat Daerah pengelola layanan publik berbasis elektronik melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memanfaatkan layanan pemerintah melalui teknologi Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (2) Dinas menerapkan Integrasi anatar Layanan SPBE di Pemerintah Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas melaksanakan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk integrasi Layanan SPBE dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan resiko dalam SPBE dan keamanan informasi, terwujudnya data yang akurat mutakhir dan terintegrasi, menjamin ketersediaan dan optimalisasi aset TIK, pengelolaan pengetahuan dan pengendalian perubahan dalam SPBE serta peningkatan kualitas layanan SPBE kepada pengguna.
- (3) Semua Perangkat Daerah harus melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen SPBE perangkat daerah berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Untuk menyelaraskan keterpaduan pelaksanaan Manajemen SPBE, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan instansi pusat.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 32

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi Khusus; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Standar dan tata cara pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi SPBE

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah

Pasal 34

- (1) Bupati menunjuk kepala Dinas sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah.
- (2) *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjamin:
 - a. keterpaduan penyelenggaraan SPBE di Daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen SPBE;
 - c. pelaksanaan audit SPBE; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Setiap rencana dan anggaran SPBE harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO).

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government* (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Agustus 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

CECEP S. ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya